



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santoso;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Indra Lingkungan.I Kelurahan. Pinang
Mancung Kecamatan. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Santoso ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Santoso ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi SRI RAHAYU,SH.,dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Kota Tebing Tinggi, beralamat di Jalan Suprpto No.40 Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dibawah Nomor 229/SK/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Santoso** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol REDOXON;
 - (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1 gram dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok zeez Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek MI.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Santoso bersama-sama dengan Zainudin dan Jhon Ricad Pandapotan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Merpati Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pos Jaga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 00.35 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merpati Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pos Jaga ada beberapa orang yang yang memiliki, menguasai dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung menuju Jalan Merpati Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan setibanya ditempat tersebut saksi Bambang Suroyo, saksi Sayid Yasir Alatas dan saksi Kristi Baren Tarigan melakukan pengintaian dan melihat terdapat seorang laki-laki yang mencurigakan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi melakukan pengamanan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa Santoso. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan (disidangkan dalam berkas terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Pada waktu yang bersamaan dilakukan pengembangan dan pengejaran oleh saksi Sayid Yasir Alatas dan saksi Kristi Baren Tarigan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan di pinggir jalan. Setelah itu para saksi kepolisian membawa saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan ke tempat pos jaga tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut dan memanggil Kepala Lingkungan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol Redoxon yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek MI, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Zeez Bold;

Bahwa ketika dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa, saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) menerangkan dan mengakui bahwa barang bukti yang berada dibawah penguasaan dan pengawasan terdakwa, saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) adalah Narkoba jenis Shabu yang ditujukan untuk diperjual belikan secara bersama-sama. Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari Putra Kuceng (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di Kampung Planet Kel. Persiakan Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/15/09/POL.100896/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Agustus 2023 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Zainudin, dkk berupa 5 (lima) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan: 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) milik terdakwa Zainudin, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 3 (tiga) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Zainudin, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Santoso bersama-sama dengan Zainudin dan Jhon Ricad Pandapotan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Merpati Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pos Jaga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 00.35 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merpati Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pos Jaga ada beberapa orang yang yang memiliki, menguasai dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung menuju Jalan Merpati Lk. II Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan setibanya ditempat tersebut saksi Bambang Suroyo, saksi Sayid Yasir Alatas dan saksi Kristi Baren Tarigan melakukan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian dan melihat terdapat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan pengamanan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa Santoso. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan (disidangkan dalam berkas terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Pada waktu yang bersamaan dilakukan pengembangan dan pengejaran oleh saksi Sayid Yasir Alatas dan saksi Kristi Baren Tarigan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan di pinggir jalan. Setelah itu para saksi kepolisian membawa saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan ke tempat pos jaga tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut dan memanggil Kepala Lingkungan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol Redoxon yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek MI, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Zeez Bold.

Bahwa ketika dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa, saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) menerangkan dan mengakui bahwa barang bukti yang berada dibawah penguasaan dan pengawasan terdakwa, saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) adalah Narkoba jenis Shabu yang ditujukan untuk diperjual belikan secara bersama-sama. Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari Putra Kuceng (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di Kampung Planet Kel. Persiakan Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/15/09/POL.100896/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Agustus 2023 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Zainudin, dkk berupa 5 (lima) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) milik terdakwa Zainudin, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 3 (tiga) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Zainudin, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SUROYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Pos Jaga;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi ZAINUDIN dan saksi JHON RIZAD PANDAPOTAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.35 WIB di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa SANTOSO sedang berada di dalam Pos Jaga di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sedangkan terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN sedang menuju ke sebuah warung di di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, 1 (satu) unit handphone merk MI dan 1 (satu) bungkus rokok Zeez Bold dari dalam saku celana terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN , uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD yang ditemukan adalah upah yang diberikan oleh terdakwa ZAINUDIN kepada terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN dikarenakan JHON RICAD PANDAPOTAN telah membantu dan menemani terdakwa ZAINUDIN untuk membeli narkotika jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa SANTOSO dan ZAINUDIN;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN yang dibeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara PUTRA KUCENG dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN yang menyarankan agar terdakwa ZAINUDIN membeli narkotika jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG dan terdakwa JHON

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICAD PANDAPOTAN adalah orang yang menemani terdakwa ZAINUDIN pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara PUTRA KUCENG;

- Bahwa, terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dari keterangan terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang dari terdakwa SANTOSO;

- Bahwa, Awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota TebingTinggi tepatnya di sebuah Pos Jaga ada tiga orang laki-laki yang diketahui bernama SANTOSO, ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPAOTAN sedang menjual narkoba jenis sabu di Pos Jaga tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas pergi ke Pos Jaga tersebut, setibanya Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas di Pos Jaga tersebut saat itu saksi Bambang Suroyo melihat terdakwa SANTOSO sedang berada di Pos Jaga tersebut dan saat itu saksi SAYID YASIR ALATAS menanyakan kepada terdakwa SANTOSO dimana keberadaan terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN lalu terdakwa SANTOSO mengatakan bajwa terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN baru saja pergi dari Pos Jaga menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu saksi SAYID YASIR ALATAS dan KRISTI BAREN TARIGAN melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa ZINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN, sedangkan saksi Bambang Suroyo bertugas mengamankan terdakwa SANTOSO di Pos Jaga tersebut, tidak lama kemudian saksi SAYID YASIR ALATAS dan KRISTI BAREN TARIGAN kembali ke Pos Jaga dengan membawa terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN, lalu saksi SAYID YASIR ALATAS menanyakan kepada terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN tentang Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh mereka dan saat itu terdakwa JHON RICAD

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDAPOTAN mengatakan kepada kami bahwa dirinya sebelumnya ada melihat terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN menjual narkoba jenis sabu di Pos Jaga tersebut dan dirinya juga melihat terdakwa SANTOSO meletakkan sebagian narkoba jenis sabu yang dijual tersebut di halaman belakang Pos Jaga tersebut, mengetahui hal tersebut lalu salah satu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat setibanya Kepala Lingkungan setempat di Pos Jaga tersebut saat itu dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan dengan ditunjukkan oleh terdakwa JHON RICAD PANDPOTAN, saksi SAYID YASIR ALATAS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu di halaman belakang Pos Jaga dan saat itu rekan saksi Bambang Suroyo juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, 1 (satu) unit Handphone merk MI dan 1 (satu) bungkus Rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, lalu terdakwa SANTOSO, terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Rse Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Kristi Baren Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Pos Jaga;
- Bahwa, pada saat itu ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi ZAINUDIN dan saksi JHON RIZAD PANDAPOTAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.35 WIB di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa SANTOSO sedang berada di dalam Pos Jaga di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sedangkan terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN sedang menuju ke sebuah warung di di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, 1 (satu) unit handphone merk MI dan 1 (satu) bungkus rokok Zeez Bold dari dalam saku celana terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN , uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD yang ditemukan adalah upah yang diberikan oleh terdakwa ZAINUDIN kepada terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN dikarenakan JHON RICAD PANDAPOTAN telah membantu dan menemani terdakwa ZAINUDIN untuk membeli narkotika jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa SANTOSO dan ZAINUDIN;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN yang dibeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara PUTRA KUCENG dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN yang menyarankan agar terdakwa ZAINUDIN membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN adalah orang yang menemani terdakwa ZAINUDIN pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara PUTRA KUCENG;
- Bahwa, terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari keterangan terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang dari terdakwa SANTOSO;
- Bahwa, Awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota TebingTinggi tepatnya di sebuah Pos Jaga ada tiga orang laki-laki yang diketahui bernama SANTOSO, ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPAOTAN sedang menjual narkoba jenis sabu di Pos Jaga tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas pergi ke Pos Jaga tersebut, setibanya Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas di Pos Jaga tersebut saat itu saksi Bambang Suroyo melihat terdakwa SANTOSO sedang berada di Pos Jaga tersebut dan saat itu saksi SAYID YASIR ALATAS menanyakan kepada terdakwa SANTOSO dimana keberadaan terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN lalu terdakwa SANTOSO mengatakan bahwa terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN baru saja pergi dari Pos Jaga menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu saksi SAYID YASIR ALATAS dan KRISTI BAREN TARIGAN melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa ZINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN, sedangkan saksi Bambang Suroyo bertugas mengamankan terdakwa SANTOSO di

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos Jaga tersebut, tidak lama kemudian saksi SAYID YASIR ALATAS dan KRISTI BAREN TARIGAN kembali ke Pos Jaga dengan membawa terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN, lalu saksi SAYID YASIR ALATAS menanyakan kepada terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN tentang Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh mereka dan saat itu terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN mengatakan kepada kami bahwa dirinya sebelumnya ada melihat terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN menjual narkotika jenis sabu di Pos Jaga tersebut dan dirinya juga melihat terdakwa SANTOSO meletakkan sebagian narkotika jenis sabu yang dijual tersebut di halaman belakang Pos Jaga tersebut, mengetahui hal tersebut lalu salah satu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat setibanya Kepala Lingkungan setempat di Pos Jaga tersebut saat itu dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan dengan ditunjukan oleh terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN, saksi SAYID YASIR ALATAS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu di halaman belakang Pos Jaga dan saat itu rekan saksi Bambang Suroyo juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, 1 (satu) unit Handphone merk MI dan 1 (satu) bungkus Rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, lalu terdakwa SANTOSO, terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Rse Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sayid Yasir Alattas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Pos Jaga;
- Bahwa, pada saat itu ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi ZAINUDIN dan saksi JHON RIZAD PANDAPOTAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.35 WIB di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa SANTOSO sedang berada di dalam Pos Jaga di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sedangkan terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN sedang menuju ke sebuah warung di di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, 1 (satu) unit handphone merk MI dan 1 (satu) bungkus rokok Zeez Bold dari dalam saku celana terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN , uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD yang ditemukan adalah upah yang diberikan oleh terdakwa ZAINUDIN kepada

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN dikarenakan JHON RICAD PANDAPOTAN telah membantu dan menemani terdakwa ZAINUDIN untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG;

- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa SANTOSO dan ZAINUDIN;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN yang dibeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara PUTRA KUCENG dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN yang menyarankan agar terdakwa ZAINUDIN membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN adalah orang yang menemani terdakwa ZAINUDIN pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara PUTRA KUCENG;

- Bahwa, terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dari keterangan terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang dari terdakwa SANTOSO;

- Bahwa, Awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota TebingTinggi tepatnya di sebuah Pos Jaga ada tiga orang laki-laki yang diketahui bernama SANTOSO, ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPAOTAN sedang menjual narkoba jenis sabu di Pos Jaga tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas pergi ke Pos Jaga tersebut, setibanya Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan dan saksi Sayid Yasir Allatas di Pos Jaga tersebut saat itu saksi Bambang Suroyo melihat terdakwa SANTOSO sedang berada di Pos Jaga tersebut dan saat itu saksi SAYID YASIR ALATAS menanyakan kepada terdakwa SANTOSO dimana keberadaan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN lalu terdakwa SANTOSO mengatakan bahwa terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN baru saja pergi dari Pos Jaga menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu saksi SAYID YASIR ALATAS dan KRISTI BAREN TARIGAN melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN, sedangkan saksi Bambang Suroyo bertugas mengamankan terdakwa SANTOSO di Pos Jaga tersebut, tidak lama kemudian saksi SAYID YASIR ALATAS dan KRISTI BAREN TARIGAN kembali ke Pos Jaga dengan membawa terdakwa ZAINUDIN dan JHON RICAD PANDAPOTAN, lalu saksi SAYID YASIR ALATAS menanyakan kepada terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN tentang Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh mereka dan saat itu terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN mengatakan kepada kami bahwa dirinya sebelumnya ada melihat terdakwa SANTOSO dan terdakwa ZAINUDIN menjual narkotika jenis sabu di Pos Jaga tersebut dan dirinya juga melihat terdakwa SANTOSO meletakkan sebagian narkotika jenis sabu yang dijual tersebut di halaman belakang Pos Jaga tersebut, mengetahui hal tersebut lalu salah satu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat setibanya Kepala Lingkungan setempat di Pos Jaga tersebut saat itu dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan dengan ditunjukkan oleh terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN, saksi SAYID YASIR ALATAS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu di halaman belakang Pos Jaga dan saat itu rekan saksi Bambang Suroyo juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, 1 (satu) unit Handphone merk MI dan 1 (satu) bungkus Rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa SANTOSO, lalu terdakwa SANTOSO, terdakwa ZAINUDIN dan terdakwa JHON RICAD PANDAPOTAN beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Rse Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi ditangkap ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.35 WIB di jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Penangkapan terhadap Terdakwa Santoso dan saksi Jhon Ricad Pandapotan hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.35 WIB di jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) unit handphone merek MI, 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, tempat ditemukanya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu diatas tanah yang berada di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit handphone merek VIVO ditemukan dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa Santoso , 1 (satu) unit handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD ditemukan dari dalam saku celana yang dikenakan saksi Jhon Ricad Pandapotan dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa Santoso;
- Bahwa, emilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah milik saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso, 1 (satu) unit handphone merek VIVO adalah milik Terdakwa Santoso, 1 (satu) unit handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD adalah milik saksi Jhon Ricad Pandapotan;

- Bahwa, saksi Zainudin membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG sesuai dari saran saksi Jhon Ricad Pandapotan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, cara saksi Jhon Ricad Pandapotan menyarankan kepada saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG dengan cara saksi Zainudin menelpon saksi Jhon Ricad Pandapotan melalui panggilan Whats App;
- Bahwa, saksi Zainudin menelpon saksi Jhon Ricad Pandapotan dan bertanya apakah dirinya ada mengenal orang yang menjual narkoba jenis sabu dan saat itu saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan bahwa dirinya ada mengenal sorang Bandar sabu yang bernama PUTRA KUCENG dan saat itu saksi Jhon Ricad Pandapotan menyarankan kepada saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG dan yang menemani saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG adalah saksi Jhon Ricad Pandapotan;
- Bahwa, saksi Zainudin menghubungi saudara PUTRA KUCENG pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.28 WIB dan mengatakan bahwa banyak orang yang datang hendak membeli narkoba jenis sabu dari saksi Zainudin, namun karena saksi Zainudin tidak memiliki narkoba jenis sabu untuk saksi Zainudin jualkan kepada orang tersebut sehingga orang tersebut pergi dan saksi Zainudin merasa tidak enak kepada orang yang hendak membeli nakotika jenis sabu tersebut dimana maksud dan tujuan saksi Zainudin adalah agar saudara PUTRA KUCENG segera mencari narkotika jenis sabu untuk diri saksi Zainudin;
- Bahwa, saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Upah yang saksi Zainudin berikan kepada saksi Jhon Ricad Pandapotan adalah berupa 1 (satu) bungkus rokok merek ZEEZ BOLD;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Zainudin mengatakan kepada Terdakwa Santoso bahwa saksi Zainudin ingin membeli narkoba jenis sabu, namun saksi Zainudin sedang tidak memiliki uang, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Santoso bersedia untuk memberikan uangnya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa Santoso meminta waktu kepada saksi Zainudin karena dirinya harus menjual handphone miliknya terlebih dahulu, lalu uang dari hasil menjual handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah saksi Zainudin mengetahui hal tersebut lalu saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso bersepakat untuk membeli lalu menjualkan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan keuntungan akan dibagi dua;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah narkoba jenis sabu yang saksi Zainudin beli dengan menggunakan uang dari Terdakwa Santoso;
- Bahwa, saksi Zainudin menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Santoso pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi Zainudin sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang membagi – bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus adalah Terdakwa Santoso;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso membagi –bagi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mempermudah saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain dan sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.04 WIB saksi Zainudin menelpon saksi Jhon Ricad Pandapotan dan saat itu saksi Zainudin menanyakan apakah dirinya ada mengenal seorang yang menjual narkoba jenis sabu dengan sistem hutang dan saat itu saksi Jhon Ricad Pandapotan menyarankan agar saksi Zainudin membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG, lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah saksi Zainudin dan mengatakan bahwa saudara PUTRA KUCENG tidak bersedia menjualkan narkoba kepada saksi Zainudin dengan sistem hutang, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB saksi Zainudin menelpon Terdakwa Santoso dan mengatakan bahwa saksi Zainudin ingin membeli narkoba jenis sabu tetapi saksi Zainudin tidak memiliki uang, lalu Terdakwa Santoso bersedia untuk memberikan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya untuk membeli sabu tersebut namun Terdakwa Santoso meminta waktu karena dirinya harus menjualkan handphone miliknya terlebih dahulu, setelah itu saksi Zainudin menghubungi saksi Jhon Ricad Pandapotan untuk meminta nomor handphone milik saudara PUTRA KUCENG dengan tujuan agar mudah saksi Zainudin mudah untuk menghubungi saudara PUTRA KUCENG, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Santoso datang kerumah saksi Zainudin dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menghubungi saksi Jhon Ricad Pandapotan bahwa saksi Zainudin telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.14 WIB saudara Jhon Ricad Pandapotan menelpon saksi Zainudin yang mengatakan bahwa sabu milik saudara PUTRA KUCENG habis dan menyuruh saksi Zainudin untuk menunggu sampai keesokan harinya, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.28 saksi Zainudin mengirim pesan kepada saudara PUTRA KUCENG dan mengatakan ' banyak orang yang datang hendak membeli sabu dari saksi Zainudin namun karena saksi Zainudin tidak memiliki sabu untuk saksi Zainudin jual kembali sehingga orang tersebut pergi dan saksi Zainudin merasa tidak enak kepada orang tersebut" maksud dan tujuan saksi Zainudin adalah agar saudara PUTRA KUCENG segera mencari sabu untuk diri saksi Zainudin, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Santoso datang kerumah saksi Zainudin dan menanyakan apakah saksi Zainudin telah memiliki sabu yang akan dijual secara bersama-sama, dan saksi Zainudin mengatakan belum ada, kemudian sekira pukul 12.19 WIB saksi Zainudin mengirim pesan kepada saudara Jhon Ricad Pandapotan dan menanyakan apakah saudara PUTRA KUCENG telah memiliki narkoba jenis sabu dan saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan bahwa saudara PUTRA KUCENG belum memiliki narkoba jenis sabu untuk dijualkan kepada saksi Zainudin, lalu sekira pukul 14.23 WIB saksi Zainudin kembali menelpon dan menanyakan apakah saudara PUTRA KUCENG telah memiliki sabu, dan saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan bahwa saudara PUTRA KUCENG telah memiliki narkoba jenis sabu dan saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan akan menemani saksi Zainudin untuk menjumpai saudara PUTRA KUCENG untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelahnya saksi Jhon Ricad Pandapotan kerumah saksi Zainudin

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan bersama- sama pergi untuk menjumpai saudara PUTRA KUCENG di Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan saat itu saksi Zainudin menyerahkan uang kepada saudara PUTRA KUCENG sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara PUTRA KUCENG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Zainudin sebanyak 1 (satu) bungkus lalu sabu tersebut saksi Zainudin bawa ke rumah saksi Zainudin lalu sabu tersebut saksi Zainudin serahkan kepada Terdakwa Santoso , setelah saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi meninggalkan saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso kemudian saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso membegi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus dari sabu tersebut saksi Zainudin konsumsi bersama – sama dengan Santoso di rumah saksi Zainudin, selanjutnya sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus saksi Zainudin serahkan kepada Terdakwa Santoso dengan tujuan untuk dijualkan oleh Terdakwa Santoso , lalu pada malam harinya saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi ke Jalan Merpati dengan tujuan untuk menjumpai Terdakwa Santoso , pada saat saksi Zainudin, saksi Jhon Ricad Pandapotan dan Terdakwa Santoso duduk bersama di depan sebuah pos jaga , saat itu datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan mereka ingin membeli narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso langsung menjualkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pda saat itu Terdakwa Santoso bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut, setelah saksi Zainudin menerima uang dari laki- laki tersebut saat itu saksi Zainudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Santoso , setelah dua orang tersebut pergi lalu saksi Zainudin menyerhkan 1 (satu) bungkus rokok kepada saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai rasa terima kasih saksi Zainudin kepada saksi Jhon Ricad Pandapotan karena telah menyerankan dan menemani saksi Zainudin untuk membeli narkotika jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG, lalu saksi Zainudin melihat Terdakwa Santoso pergi kearah belakang pos jaga dan meletakan botol REDOXON yang berisikan narkotika jenis sabu di halaman belakang pos jaga tersebut, karena pada saat itu saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan hendak pergi membeli makanan lalu saksi Zainudin menyerahkan handphone milik saksi Zainudin kepada Terdakwa Santoso dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone tersebut maka Terdakwa Santoso langsung cepat dan mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut, lalu saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi dari pos jaga dan didalam perjalanan saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat itu saksi Zainudin juga melihat Terdakwa Santoso telah ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian pada saat itu petugas kepolisian menanyakan kepada kami apakah kami memiliki narkoba jenis sabu dan saat itu saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas kepolisian baha sebelumnya saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso ada menjualkan narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa Santoso juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa Santoso ada meletakan narkoba jenis sabu di halaman belakang pos jaga, mengetahui hal tersebut lalu salah seorang petugas kepolisian memanggil Kepala Lingkungan setempat dan setelah Kepala Lingkungan setempat datang, dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu saksi Jhon Ricad Pandapotan menunjukan kepada petugas tempat Terdakwa Santoso meletakan narkoba jenis sabu dan saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu diatas tanah yang berada di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO dari dalam saku celana saudara Santoso, 1 (satu) unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana saksi Jhon Ricad Pandapotan, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa Santoso, lalu saksi Zainudin, saksi Jhon Ricad Pandapotan dan Terdakwa Santoso berserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi Jhon Ricad Pandapotan baru 1 (satu) kali menemani saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG;
- Bahwa, saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi Tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Jhon Ricad Pandapotan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi ditangkap bersama – sama dengan Terdakwa Santoso dan saksi Zainuddin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.35 WIB di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Piang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) unit handphone merek MI, 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, tempat ditemukanya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu diatas tanah yang berada di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit handphone merek VIVO ditemukan dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa Santoso , 1 (satu) unit handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD ditemukan dari dalam saku celana yang dikenakan saksi Jhon Ricad Pandapotan dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa Santoso;
- Bahwa, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso, 1 (satu) unit handphone merek VIVO adalah milik Terdakwa Santoso, 1 (satu) unit handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD adalah milik saksi Jhon Ricad Pandapotan;
- Bahwa, Saksi Jhon Ricad Pandapotan yang menyarankan kepada saksi Zainudin untuk membeli narkotika jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Jhon Ricad Pandapotan menyarankan kepada saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, Cara Saksi Jhon Ricad Pandapotan menyarankan kepada saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG adalah dengan cara saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dengan cara menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan melalui panggilan Whats App dan dalam percakapan tersebut saksi Zainudin menanyakan apakah Saksi Jhon Ricad Pandapotan ada mengenal Bandar narkoba atau orang yang menjual narkoba jenis sabu dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan bahwa Saksi Jhon Ricad Pandapotan ada mengenal orang yang menjual narkoba jenis sabu yang bernama PUTRA KUCENG dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menyarankan kepada saksi Zainudin agar membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG;
- Bahwa, Saksi Jhon Ricad Pandapotan yang menemani saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan menemani saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Upah yang Saksi Jhon Ricad Pandapotan terima adalah 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD;
- Bahwa, Terdakwa Santoso dan saksi Zainudin ada menjualkan narkoba jenis sabu kepada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.04 WIB saksi Zainudin ada menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan menanyakan apakah Terdakwa ada mengenal seorang yang menjual narkoba jenis sabu dengan sistem hutang dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menyarankan agar Saksi Jhon Ricad Pandapotan membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG, lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah Zainudin dan mengatakan bahwa saudara PUTRA KUCENG tidak bersedia menjualkan narkoba kepada saksi Zainudin dengan sistem hutang, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.32 WIB Saksi Jhon Ricad Pandapotan mengirimkan nomor handphone milik saudara

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA KUCENG kepada saudara Zainudin dengan tujuan agar mudah saksi Zainudin melakukan komunikasi dengan saudara PUTRA KUCENG, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan mengatakan bahwa dirinya telah memiliki uang untuk membeli sabu dari saudara PUTRA KUCENG, lalu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menyampaikan kepada saudara PUTRA KUCENG bahwa saksi Zainudin telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu namun pada saat itu saudara PUTRA KUCENG mengatakan bahwa dirinya sedang tidak memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual kepada saksi Zainudin dan saudara PUTRA KUCENG menyuruh Saksi Jhon Ricad Pandapotan untuk menyampaikan kepada saksi Zainudin bahwa dirinya akan menjual sabu kepada saksi Zainudin pada hari Selasa, , lalu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.14 WIB Saksi Jhon Ricad Pandapotan menelpon saksi Zainudin dan mengatakan bahwa sabu milik saudara PUTRA KUCENG telah habis dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan menyuruh saksi Zainudin menunggu sampai hari Selasa, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.19 WIB saudara Zainudin mengirim pesan kepada Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan menanyakan kembali apakah saudara PUTRA KUCENG telah memiliki narkoba jenis sabu, karena pada saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan belum mendapat kabar dari saudara PUTRA KUCENG lalu Saksi Jhon Ricad Pandapotan membalas pesan kepada saksi Zainudin bahwa saudara PUTRA KUCENG belum memiliki sabu untuk dijual kepada saksi Zainudin, mengetahui saksi Zainudin sangat membutuhkan sabu tersebut lalu Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi untuk menjumpai saudara PUTRA KUCENG dan menanyakan kepada saudara PUTRA KUCENG apakah dirinya telah memiliki sabu untuk dijual kepada saksi Zainudin dan saat itu saudara PUTRA KUCENG mengatakan bahwa dirinya telah memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual kepada saksi Zainudin dan saudara PUTRA KUCENG menyuruh Saksi Jhon Ricad Pandapotan untuk membawa saksi Zainudin ke Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk melakukan transaksi sabu di tempat tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan menanyakan apakah saudara PUTRA KUCENG telah memiliki sabu dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan bahwa saudara PUTRA KUCENG telah memiliki narkoba jenis sabu dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan saat itu mengatakan bahwa Saksi

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon Ricad Pandapotan akan keruamah saksi Zainudin dan akan menemani saksi Zainudin untuk menjumpai saudara PUTRA KUCENG dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, setibanya Saksi Jhon Ricad Pandapotan di rumah saksi Zainudin saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan melihat saudara Santoso sedang berada di rumah tersebut, lalu Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan saksi Zainudin bersama-sama pergi untuk menjumpai saudara PUTRA KUCENG di Kapung Planet Kelurahan Persiakan Jota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan saat itu saksi Zainudin menyerahkan uang kepada saudara PUTRA KUCENG sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara PUTRA KUCENG menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Zainudin sebanyak 1 (satu) bungkus lalu narkoba jenis sabu tersebut kami bawa ke rumah saksi Zainudin lalu Saksi Jhon Ricad Pandapotan pun pergi meninggalkan saudara Zainudin dan saudara Santoso di rumah tersebut, lalu pada malam harinya Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan saksi Zainudin pergi ke Jalan Merpati dengan tujuan untuk menjumpai saudara Santoso, pada saat Saksi Jhon Ricad Pandapotan, saksi Zainudin dan saudara Santoso duduk bersama di depan sebuah pos jaga, saat itu datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan mereka ingin membeli narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Zainudin dan saudara Santoso langsung menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saudara Santoso bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut, sedangkan saksi Zainudin yang menerima uang dari laki-laki tersebut dan setelah saksi Zainudin menerima uang tersebut lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi Zainudin kepada saudara Santoso, setelah dua orang tersebut pergi lalu saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai rasa terima kasih saksi Zainudin karena telah menyarankan dan menemani Saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG, lalu Saksi Jhon Ricad Pandapotan melihat saudara Santoso pergi ke arah belakang pos jaga dan meletakkan botol REDOXON yang berisikan narkoba jenis sabu di halaman belakang pos jaga tersebut, karena pada saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan saksi Zainudin hendak pergi membeli makanan lalu saksi Zainudin menyerahkan handphone miliknya kepada saudara Santoso dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu melalui handphone tersebut maka saudara Santoso langsung cepat dan

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut , lalu Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan saudara Zaainudin pergi dari pos jaga dan didalam perjalanan Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan saksi Zainudin langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan juga melihat saudara Santoso telah ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian pada saat itu petugas kepolisian menanyakan kepada kami apakah kami memiliki narkoba jenis sabu dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa sebelumnya saksi Zainudin dan saudara Santoso ada menjualkan narkoba jenis sabu dan saat itu saudara Santoso juga menjelaskan bahwa sebelumnya saudara Santoso ada meletakan narkoba jenis sabu di halaman belakang pos jaga, mengetahui hal tersebut lalu salah seorang petugas kepolisian memanggil Kepala Lingkungan setempat dan setelah Kepala Lingkungan setempat datang, dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menunjukan kepada petugas tempat saudara Santoso meletakan narkoba jenis sabu dan saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu diatas tanah yang berada di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO dari dalam saku celana saudara Santoso , 1 (satu) unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana yang Saksi Jhon Ricad Pandapotan kenakan uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saudara Santoso, lalu Saksi Jhon Ricad Pandapotan , saksi Zainudin dan saudara Santoso berserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah narkoba jenis sabu yang saksi Zainudin beli dengan menggunakan uang dari Terdakwa Santoso;
- Bahwa, saksi Zainudin menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Santoso pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi Zainudin sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang membagi – bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus adalah Terdakwa Santoso;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso membagi –bagi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mempermudah

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain dan sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.04 WIB saksi Zainudin menelpon saksi Jhon Ricad Pandapotan dan saat itu saksi Zainudin menanyakan apakah dirinya ada mengenal seorang yang menjual narkoba jenis sabu dengan sistem hutang dan saat itu saksi Jhon Ricad Pandapotan menyarankan agar saksi Zainudin membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG, lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah saksi Zainudin dan mengatakan bahwa saudara PUTRA KUCENG tidak bersedia menjualkan narkoba kepada saksi Zainudin dengan sistem hutang, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB saksi Zainudin menelpon Terdakwa Santoso dan mengatakan bahwa saksi Zainudin ingin membeli narkoba jenis sabu tetapi saksi Zainudin tidak memiliki uang, lalu Terdakwa Santoso bersedia untuk memberikan uangnya untuk membeli sabu tersebut namun Terdakwa Santoso meminta waktu karena dirinya harus menjualkan handphone miliknya terlebih dahulu, setelah itu saksi Zainudin menghubungi saksi Jhon Ricad Pandapotan untuk meminta nomor handphone milik saudara PUTRA KUCENG dengan tujuan agar mudah saksi Zainudin mudah untuk menghubungi saudara PUTRA KUCENG, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Santoso datang kerumah saksi Zainudin dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menghubungi saksi Jhon Ricad Pandapotan bahwa saksi Zainudin telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.14 WIB saudara Jhon Ricad Pandapotan menelpon saksi Zainudin yang mengatakan bahwa sabu milik saudara PUTRA KUCENG habis dan menyuruh saksi Zainudin untuk menunggu sampai keesokan harinya, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.28 saksi Zainudin mengirim pesan kepada saudara PUTRA KUCENG dan mengatakan ' banyak orang yang datang hendak membeli sabu dari saksi Zainudin namun karena saksi Zainudin tidak memiliki sabu untuk saksi Zainudin jual kembali sehingga orang tersebut pergi dan saksi Zainudin merasa tidak enak kepada orang tersebut" maksud dan tujuan saksi

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin adalah agar saudara PUTRA KUCENG segera mencari narkotika sabu untuk diri saksi Zainudin, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Santoso datang kerumah saksi Zainudin dan menanyakan apakah saksi Zainudin telah memiliki sabu yang akan dijual secara bersama-sama, dan saksi Zainudin mengatakan belum ada, kemudian sekira pukul 12.19 WIB saksi Zainudin mengirim pesan kepada saudara Jhon Ricad Pandapotan dan menanyakan apakah saudara PUTRA KUCENG telah memiliki narkotika jenis sabu dan saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan bahwa saudara PUTRA KUCENG belum memiliki narkotika jenis sabu untuk dijualkan kepada saksi Zainudin, lalu sekira pukul 14.23 WIB saksi Zainudin kembali menelpon dan menanyakan apakah saudara PUTRA KUCENG telah memiliki sabu, dan saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan bahwa saudara PUTRA KUCENG telah memiliki narkotika jenis sabu dan saksi Jhon Ricad Pandapotan mengatakan akan menemani saksi Zainudin untuk menjumpai saudara PUTRA KUCENG untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian setibanya saksi Jhon Ricad Pandapotan kerumah saksi Zainudin lalu saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan bersama- sama pergi untuk menjumpai saudara PUTRA KUCENG di Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan saat itu saksi Zainudin menyerahkan uang kepada saudara PUTRA KUCENG sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara PUTRA KUCENG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Zainudin sebanyak 1 (satu) bungkus lalu sabu tersebut saksi Zainudin bawa ke rumah saksi Zainudin lalu sabu tersebut saksi Zainudin serahkan kepada Terdakwa Santoso , setelah saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi meninggalkan saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso kemudian saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus dari sabu tersebut saksi Zainudin konsumsi bersama – sama dengan Santoso dirumah saksi Zainudin, selanjutnya sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus saksi Zainudin serahkan kepada Terdakwa Santoso dengan tujuan untuk dijualkan oleh Terdakwa Santoso , lalu pada malam harinya saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi ke Jalan Merpati dengan tujuan untuk menjumpai Terdakwa Santoso , pada saat saksi Zainudin, saksi Jhon Ricad Pandapotan dan Terdakwa Santoso duduk bersama di depan sebuah pos jaga , saat itu datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan mereka ingin membeli narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainudin dan Terdakwa Santoso langsung menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa Santoso bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut, setelah saksi Zainudin menerima uang dari laki-laki tersebut saat itu saksi Zainudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Santoso, setelah dua orang tersebut pergi lalu saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai rasa terima kasih saksi Zainudin kepada saksi Jhon Ricad Pandapotan karena telah menyerahkan dan menemani saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara PUTRA KUCENG, lalu saksi Zainudin melihat Terdakwa Santoso pergi ke arah belakang pos jaga dan meletakkan botol REDOXON yang berisikan narkoba jenis sabu di halaman belakang pos jaga tersebut, karena pada saat itu saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan hendak pergi membeli makanan lalu saksi Zainudin menyerahkan handphone milik saksi Zainudin kepada Terdakwa Santoso dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu melalui handphone tersebut maka Terdakwa Santoso langsung cepat dan mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut, lalu saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi dari pos jaga dan didalam perjalanan saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat itu saksi Zainudin juga melihat Terdakwa Santoso telah ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian pada saat itu petugas kepolisian menanyakan kepada kami apakah kami memiliki narkoba jenis sabu dan saat itu saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa sebelumnya saksi Zainudin dan Terdakwa Santoso ada menjualkan narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa Santoso juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa Santoso ada meletakkan narkoba jenis sabu di halaman belakang pos jaga, mengetahui hal tersebut lalu salah seorang petugas kepolisian memanggil Kepala Lingkungan setempat dan setelah Kepala Lingkungan setempat datang, dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu saksi Jhon Ricad Pandapotan menunjukan kepada petugas tempat Terdakwa Santoso meletakkan narkoba jenis sabu dan saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu diatas tanah yang berada di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO dari dalam saku celana saudara Santoso, 1

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana saksi Jhon Ricad Pandapotan , uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa Santoso , lalu saksi Zainudin, saksi Jhon Ricad Pandapotan dan Terdakwa Santoso berserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi Zainudin tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Saksi Jhon Ricad Pandapotan dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabut tersebut karena baru satu kali ini saksi Zainudin menjual narkoba jenis sabu secara bersama –sama dengan Terdakwa Santoso;
- Bahwa, saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi Tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa bersama- sama dengan saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkoba jenis Sabu ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) unit handphone merek MI, 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tempat ditemukanya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu diatas tanah yang berada di halaman

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit handphone merek VIVO ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD ditemukan dari dalam saku celana saksi Jhon Ricad Pandapotan dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan saksi Zainudin, 1 (satu) unit handphone merek VIVO adalah milik saksi Zainudin, 1 (satu) unit handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD adalah milik saksi Jhon Ricad Pandapotan;

- Bahwa, Peran Terdakwa adalah Terdakwa sebagai pemberi uang sehingga saksi Zainudin dapat membeli narkoba jenis sabu, sedangkan saksi Zainudin adalah orang yang mengajak Terdakwa untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, cara Terdakwa dan saksi Zainudin bermufakat adalah dengan cara saksi Zainudin menelpon Terdakwa melalui Aplikasi Whats App;

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa ada memiliki handphone namun handphone milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa jual untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Zainudin;

- Bahwa, Terdakwa bermufakat dengan saksi Zainudin untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB;

- Bahwa, saksi Zainudin menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi Zainudin sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa, yang membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus adalah Terdakwa dan saksi Zainudin;

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Zainudin membagi-bagi sabu tersebut menjadi beberapa bungkus adalah untuk mempermudah diri Terdakwa dan saksi Zainudin menjualkan sabu tersebut kepada orang lain dan Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjualnya adalah Terdakwa dan saksi Zainudin, uang yang ditemukan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB saksi Zainudin menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa diirinya ingin membeli narkoba jenis sabu, namun dirinya tidak memiliki uang mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa bersedia memberikan uang untuk membeli sabu tersebut namun Terdakwa meminta waktu karena Terdakwa harus menjual Handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah saksi Zainudin mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan saksi Zainudin sepakat untuk membeli lalu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan akan dibagi dua, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu yang kami sepakati sebelumnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Zainudin sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan mengatakan bahwa dirinya telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu saksi Zainudin berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Zainudin, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan menanyakan apakah dirinya telah memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijualkan tersebut dan saksi Zainudin menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijualkan, kemudian pada pukul 14.23 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan membahas narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut, setelah saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan tidak berapa lama Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah saksi Zainudin kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan bersama – sama pergi untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah kembali kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi meninggalkan kami lalu Terdakwa dan saksi Zainudin membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus dari sabu tersebut Terdakwa

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi bersama-sama dengan saksi Zainudin di rumah saudra Zainudin selanjutnya sisa sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus Terdakwa simpan dengan tujuan untuk dijual kembali, lalu pada malam harinya Terdakwa pergi ke Pos Jaga, lalu saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang, saat Terdakwa, saudara Jhon Ricad Pandapotan dan saksi Zainudin duduk bersama di depan Pos Jaga saat itu ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan mereka ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Zainudin langsung menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa yang bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut sedangkan saksi Zainudin menerima uang dari dua orang laki-laki tersebut, kemudian saksi Zainudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah dua orang pembeli tersebut pergi kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai tanda terima kasih saksi Zainudin kepada Jhon Ricad Pandapotan yang telah menyarankan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Bandar narkoba yang dikenal oleh saudra Jhon Ricad Pandapotan, setelah itu Terdakwa pergi ke arah belakang pos jaga dan meletakkan Botol REDOXON yang berisikan sabu di halaman belakang pos jaga tersebut kemudian saksi Zainudin menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu melalui handphone tersebut maka Terdakwa langsung cepat dan mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut, kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi dari pos jaga tersebut lalu tiba – tiba petugas kepolisian datang dan saat itu petugas tersebut menanyakan tentang keberadaan saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan sedang menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan dibawa kembali ke pos jaga dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Zainudin ada menjualkan narkoba jenis sabu di pos jaga tersebut dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang pos jaga tersebut. Tidak lama kemudian Kepala Lingkungan setempat datang ke pos Jaga tersebut dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Jhon Ricad

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan menunjukan kepada petugas tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dibelakang pos jaga tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu diatas tanah yang berada di belakang pos Jaga, 1 (satu) unit handphone meek VIVO dari dalam saku celana Terdakwa , 1 (satu) Unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana sudara Jhon Ricad Pandapotan , uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa , kemudian Terdakwa , saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut dan baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol REDOXON;
- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1 gram dengan berat bersih 0,85 gram;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek MI;
- Uang Tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok zeez Bold.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa, berdasarkan berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 3 (satu) botol plastic berisi 25 ml masing-masing milik **Santoso, Zainudin dan Jhon Ricad Pandapotan** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram milik **Santoso, Zainudin dan Jhon Ricad Pandapotan** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bersama- sama dengan saksi Zainudin dan saksi Jhon Ricad Pandapotan ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, benar Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) unit handphone merek MI, 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu diatas tanah yang berada di halaman belakang Pos Jaga, 1 (satu) unit handphone merek VIVO ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD ditemukan dari dalam saku celana saksi Jhon Ricad Pandapotan dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan saksi Zainudin, 1 (satu) unit handphone merek VIVO adalah milik saksi Zainudin, 1 (satu) unit handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD adalah milik saksi Jhon Ricad Pandapotan;
- Bahwa, benar Peran Terdakwa adalah Terdakwa sebagai pemberi uang sehingga saksi Zainudin dapat membeli narkotika jenis sabu, sedangkan saksi Zainudin adalah orang yang mengajak Terdakwa untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa memberikan uang kepada saksi Zainudin untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar cara Terdakwa dan saksi Zainudin bermufakat adalah dengan cara saksi Zainudin menelpon Terdakwa melalui Aplikasi Whats App;
- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa ada memiliki handphone namun handphone milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa jual untuk membeli narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Zainudin;
- Bahwa, benar Terdakwa bermufakat dengan saksi Zainudin untuk membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB;
- Bahwa, benar saksi Zainudin menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi Zainudin sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa, benar yang membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus adalah Terdakwa dan saksi Zainudin;
- Bahwa, benar Maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Zainudin membagi-bagi sabu tersebut menjadi beberapa bungkus adalah untuk mempermudah diri Terdakwa dan saksi Zainudin menjualkan sabu tersebut kepada orang lain dan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar yang menjualnya adalah Terdakwa dan saksi Zainudin, uang yang ditemukan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB saksi Zainudin menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa diirinya ingin membeli narkotika jenis sabu, namun dirinya tidak memiliki uang mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa bersedia memberikan uang untuk membeli sabu tersebut namun Terdakwa meminta waktu karena Terdakwa harus menjual Handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah saksi Zainudin mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan saksi Zainudin sepakat untuk membeli lalu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan akan dibagi dua, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu yang kami sepakati sebelumnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Zainudin sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan mengatakan bahwa dirinya telah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu, saat itu saksi Zainudin berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memesan narkotika jenis sabu tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Zainudin, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan menanyakan apakah dirinya telah memiliki narkotika jenis sabu yang akan dijualkan tersebut dan saksi Zainudin menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki narkotika jenis sabu yang akan dijualkan, kemudian pada pukul 14.23 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan membahas narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut, setelah saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan tidak berapa lama Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah saksi Zainudin kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan bersama – sama pergi untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah kembali kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi meninggalkan kami lalu Terdakwa dan saksi Zainudin membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus dari sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Zainudin di rumah saudra Zainudin selanjutnya sisa sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus Terdakwa

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dengan tujuan untuk dijualkan kembali, lalu pada malam harinya Terdakwa pergi ke Pos Jaga , lalu saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang, saat Terdakwa , saudara Jhon Rizad Pandapotan dan saksi Zainudin duduk bersama di depan Pos Jaga saat itu ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan mereka ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Zainudin langsung menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa yang bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut sedangkan saksi Zainudin menerima uang dari dua orang laki-laki tersebut, kemudian saksi Zainudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa , setelah dua orang pembeli tersebut pergi kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai tanda terima kasih saksi Zainudin kepada Jhon Ricad Pandapotan yang telah menyarankan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Bandar narkoba yang dikenal oleh saudara Jhon Ricad Pandapotan, setelah itu Terdakwa pergi ke arah belakang pos jaga dan meletakkan Botol REDOXON yang berisikan sabu di halaman belakang pos jaga tersebut kemudian saksi Zainudin menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu melalui handphone tersebut maka Terdakwa langsung cepat dan mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut, kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi dari pos jaga tersebut lalu tiba – tiba petugas kepolisian datang dan saat itu petugas tersebut menanyakan tentang keberadaan saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan kepada Terdakwa , lalu Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan sedang menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan dibawa kembali ke pos jaga dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Zainudin ada menjualkan narkoba jenis sabu di pos jaga tersebut dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang pos jaga tersebut. Tidak lama kemudian Kepala Lingkungan setempat datang ke pos Jaga tersebut dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menunjukan kepada petugas tempat

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dibelakang pos jaga tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu diatas tanah yang berada di belakang pos Jaga, 1 (satu) unit handphone meek VIVO dari dalam saku celana Terdakwa , 1 (satu Unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana saudara Jhon Ricad Pandapotan , uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa , kemudian Terdakwa , saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut dan baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 3 (satu) botol plastic berisi 25 ml masing-masing milik **Santoso, Zainudin dan Jhon Ricad Pandapotan** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram milik **Santoso, Zainudin dan Jhon Ricad Pandapotan** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB saksi Zainudin menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa diirinya ingin membeli narkoba jenis sabu, namun dirinya tidak memiliki uang mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa bersedia memberikan uang untuk membeli sabu tersebut namun Terdakwa meminta waktu karena Terdakwa harus menjual Handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah saksi Zainudin mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan saksi Zainudin sepakat untuk membeli lalu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan akan dibagi dua, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu yang kami

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati sebelumnya , lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Zainudin sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan mengatakan bahwa dirinya telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu saksi Zainudin berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Zainudin, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan menanyakan apakah dirinya telah memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijualkan tersebut dan saksi Zainudin menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijualkan, kemudian pada pukul 14.23 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan membahas narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut, setelah saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan tidak berapa lama Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah saksi Zainudin kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan bersama – sama pergi untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah kembali kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa , setelah Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi meninggalkan kami lalu Terdakwa dan saksi Zainudin membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus dari sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Zainudin di rumah saudra Zainudin selanjutnya sisa sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus Terdakwa simpan dengan tujuan untuk dijualkan kembali, lalu pada malam harinya Terdakwa pergi ke Pos Jaga , lalu saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang, saat Terdakwa , saudara Jhon Rizad Pandapotan dan saksi Zainudin duduk bersama di depan Pos Jaga saat itu ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan mereka ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Zainudin langsung menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa yang bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut sedangkan saksi Zainudin menerima uang dari dua orang laki-laki tersebut, kemudian saksi Zainudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa , setelah dua orang pembeli tersebut pergi kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai tanda terima kasih saksi Zainudin kepada Jhon Ricad Pandapotan yang telah menyarankan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Bandar narkoba

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal oleh saudara Jhon Ricad Pandapotan, setelah itu Terdakwa pergi ke arah belakang pos jaga dan meletakkan Botol REDOXON yang berisikan sabu di halaman belakang pos jaga tersebut kemudian saksi Zainudin menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu melalui handphone tersebut maka Terdakwa langsung cepat dan mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut, kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi dari pos jaga tersebut lalu tiba – tiba petugas kepolisian datang dan saat itu petugas tersebut menanyakan tentang keberadaan saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan sedang menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan dibawa kembali ke pos jaga dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Zainudin ada menjual narkotika jenis sabu di pos jaga tersebut dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa ada meletakkan narkotika jenis sabu di belakang pos jaga tersebut. Tidak lama kemudian Kepala Lingkungan setempat datang ke pos Jaga tersebut dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menunjukan kepada petugas tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dibelakang pos jaga tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu diatas tanah yang berada di belakang pos Jaga, 1 (satu) unit handphone meek VIVO dari dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana saudara Jhon Ricad Pandapotan, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB saksi Zainudin menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa diirinya ingin membeli narkotika jenis sabu , namun dirinya tidak memiliki uang mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa bersedia memberikan uang untuk membeli sabu tersebut namun Terdakwa meminta waktu karena Terdakwa harus menjual Handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah saksi Zainudin mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan saksi Zainudin sepakat untuk membeli lalu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan akan dibagi dua, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu yang kami sepakati sebelumnya , lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Zainudin sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan mengatakan bahwa dirinya telah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu, saat itu saksi Zainudin berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memesan narkotika jenis sabu tersebut, mengetahui hal tersebut

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Zainudin, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan menayakan apakah dirinya telah memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijualkan tersebut dan saksi Zainudin menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijualkan, kemudian pada pukul 14.23 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan membahas narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut, setelah saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan tidak berapa lama Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah saksi Zainudin kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan bersama – sama pergi untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah kembali kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa , setelah Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi meninggalkan kami lalu Terdakwa dan saksi Zainudin membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus dari sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Zainudin di rumah saudra Zainudin selanjutnya sisa sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus Terdakwa simpan dengan tujuan untuk dijualkan kembali, lalu pada malam harinya Terdakwa pergi ke Pos Jaga , lalu saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang, saat Terdakwa , saudara Jhon Rizad Pandapotan dan saksi Zainudin duduk bersama di depan Pos Jaga saat itu ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan mereka ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Zainudin langsung menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa yang bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut, sedangkan saksi Zainudin menerima uang dari dua orang laki-laki tersebut, kemudian saksi Zainudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa , setelah dua orang pembeli tersebut pergi kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai tanda terima kasih saksi Zainudin kepada Jhon Ricad Pandapotan yang telah menyarankan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Bandar narkoba yang dikenal oleh saudara Jhon Ricad Pandapotan, setelah itu Terdakwa pergi kea rah belakang pos jaga dan meletakan Botol REDOXON yang berisikan sabu di halaman belakang pos jaga tersebut kemudian saksi Zainudin menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu melalui handphone tersebut maka Terdakwa langsung cepat dan mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut, kemudian saksi

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi dari pos jaga tersebut lalu tiba – tiba petugas kepolisian datang dan saat itu petugas tersebut menanyakan tentang keberadaan saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan kepada Terdakwa , lalu Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan sedang menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan dibawa kembali ke pos jaga dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Zainudin ada menjualkan narkoba jenis sabu di pos jaga tersebut dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang pos jaga tersebut. Tidak lama kemudian Kepala Lingkungan setempat datang ke pos Jaga tersebut dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menunjukan kepada petugas tempat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di belakang pos jaga tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu diatas tanah yang berada di belakang pos Jaga, 1 (satu) unit handphone meek VIVO dari dalam saku celana Terdakwa , 1 (satu) Unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana saudara Jhon Ricad Pandapotan , uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa , kemudian Terdakwa , saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 3 (satu) botol plastic berisi 25 ml masing-masing milik **Santoso, Zainudin dan Jhon Ricad Pandapotan** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5225/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram milik **Santoso, Zainudin dan Jhon Ricad Pandapotan adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB saksi Zainudin menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin membeli narkotika jenis sabu, namun dirinya tidak memiliki uang mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa bersedia memberikan uang untuk membeli sabu tersebut namun Terdakwa meminta waktu karena Terdakwa harus menjual Handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah saksi Zainudin mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan saksi Zainudin sepakat untuk membeli lalu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan akan dibagi dua, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu yang kami sepakati sebelumnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Zainudin sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan mengatakan bahwa dirinya telah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu, saat itu saksi Zainudin berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memesan narkotika jenis sabu tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Zainudin, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan menanyakan apakah dirinya telah memiliki narkotika jenis sabu yang akan dijualkan tersebut dan saksi Zainudin menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki narkotika jenis sabu yang akan dijualkan, kemudian pada pukul 14.23 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan membahas narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut, setelah saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan tidak berapa lama Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah saksi Zainudin kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan bersama – sama pergi untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah kembali kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa , setelah Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi meninggalkan kami lalu Terdakwa dan saksi Zainudin membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus dari sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Zainudin di rumah saudra Zainudin selanjutnya sisa sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus Terdakwa simpan dengan tujuan untuk dijual kembali, lalu pada malam harinya Terdakwa pergi ke Pos Jaga , lalu saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang, saat Terdakwa , saudara Jhon Rizad Pandapotan dan saksi Zainudin duduk bersama di depan Pos Jaga saat itu ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan mereka ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Zainudin langsung menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa yang bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut sedangkan saksi Zainudin menerima uang dari dua orang laki-laki tersebut, kemudian saksi Zainudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa , setelah dua orang pembeli tersebut pergi kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai tanda terima kasih saksi Zainudin kepada Jhon Ricad Pandapotan yang telah menyarankan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Bandar narkoba yang dikenal oleh saudara Jhon Ricad Pandapotan, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang pos jaga dan meletakkan Botol REDOXON yang berisikan sabu di halaman belakang pos jaga tersebut kemudian saksi Zainudin menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu melalui handphone tersebut maka Terdakwa langsung cepat dan mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut, kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi dari pos jaga tersebut lalu tiba – tiba petugas kepolisian datang dan saat itu petugas tersebut menanyakan tentang keberadaan saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan kepada Terdakwa , lalu Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan sedang menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan dibawa kembali ke pos jaga dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Zainudin ada menjualkan narkoba jenis sabu di pos jaga tersebut dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang pos jaga tersebut.

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian Kepala Lingkungan setempat datang ke pos Jaga tersebut dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menunjukkan kepada petugas tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dibelakang pos jaga tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu diatas tanah yang berada di belakang pos Jaga, 1 (satu) unit handphone meek VIVO dari dalam saku celana Terdakwa , 1 (satu Unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana saudara Jhon Ricad Pandapotan , uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa , kemudian Terdakwa , saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutsehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.05 WIB saksi Zainudin menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu, namun dirinya tidak memiliki uang mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa bersedia memberikan uang untuk membeli sabu tersebut namun Terdakwa meminta waktu karena Terdakwa harus menjual Handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah saksi Zainudin mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan saksi Zainudin sepakat untuk membeli lalu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan akan dibagi dua, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu yang kami sepakati sebelumnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Zainudin sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.17 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan mengatakan bahwa dirinya telah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu saksi Zainudin berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Zainudin, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zainudin dan menanyakan apakah dirinya telah memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijualkan tersebut dan saksi Zainudin menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijualkan, kemudian pada pukul 14.23 WIB saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan membahas narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut, setelah saksi Zainudin menelpon Saksi Jhon Ricad Pandapotan tidak berapa lama Saksi Jhon Ricad Pandapotan datang kerumah saksi Zainudin kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan bersama – sama pergi untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah kembali kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi meninggalkan kami lalu Terdakwa dan saksi Zainudin membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus dari sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Zainudin di rumah saudra Zainudin selanjutnya sisa sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus Terdakwa simpan dengan tujuan untuk dijualkan kembali, lalu pada malam harinya Terdakwa pergi ke Pos Jaga, lalu saksi Zainudin dan Saksi

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon Ricad Pandapotan datang, saat Terdakwa, saudara Jhon Rizad Pandapotan dan saksi Zainudin duduk bersama di depan Pos Jaga saat itu ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan mereka ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Zainudin langsung menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa yang bertugas menyerahkan sabu tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut sedangkan saksi Zainudin menerima uang dari dua orang laki-laki tersebut, kemudian saksi Zainudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah dua orang pembeli tersebut pergi kemudian saksi Zainudin menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi Jhon Ricad Pandapotan sebagai tanda terima kasih saksi Zainudin kepada Jhon Ricad Pandapotan yang telah menyarankan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Bandar narkoba yang dikenal oleh saudara Jhon Ricad Pandapotan, setelah itu Terdakwa pergi ke arah belakang pos jaga dan meletakkan Botol REDOXON yang berisikan sabu di halaman belakang pos jaga tersebut kemudian saksi Zainudin menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan apabila ada orang yang memesan sabu melalui handphone tersebut maka Terdakwa langsung cepat dan mudah melayani orang yang akan membeli sabu tersebut, kemudian saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan pergi dari pos jaga tersebut lalu tiba – tiba petugas kepolisian datang dan saat itu petugas tersebut menanyakan tentang keberadaan saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan sedang menuju ke sebuah warung, mengetahui hal tersebut lalu petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan dan dibawa kembali ke pos jaga dan saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan memberitahukan kepada petugas bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Zainudin ada menjualkan narkoba jenis sabu di pos jaga tersebut dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang pos jaga tersebut. Tidak lama kemudian Kepala Lingkungan setempat datang ke pos Jaga tersebut dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Jhon Ricad Pandapotan menunjukan kepada petugas tempat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di belakang pos jaga tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol REDOXON yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu diatas

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada di belakang pos Jaga, 1 (satu) unit handphone merek VIVO dari dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek MI dan 1 (satu) bungkus rokok ZEEZ BOLD dari dalam saku celana saudara Jhon Ricad Pandapotan, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi Zainudin dan Saksi Jhon Ricad Pandapotan beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol REDOXON, (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1 gram dengan berat bersih 0,85 gram, 1 (satu) bungkus rokok zeez Bold., adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO, 1 (satu) Unit Hand Phone merek MI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan generasi bangsa.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santoso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol REDOXON;
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1 gram dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok zeez Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek MI.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57